

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Berdasarkan (PERMENKES No. 4, 2018) Tentang Rumah Sakit (RS) . RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

RS adalah suatu organisasi yang terorganisir baik dalam hal sarana dan prasarana kesehatan yang tetap, pelayanan kesehatan, kesinambungan pelayanan, diagnosa dan pengobatan penyakit pasien, yang dikelola oleh tenaga medis yang profesional. Oleh karena itu, RS harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya. Untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap RS, dalam hal ini kepuasan pasien, maka rumah sakit harus mampu mengembangkan pengendalian mutu yang sebaik-baiknya (Vanesa et al., 2023). Rumah Sakit memiliki pelayanan minimal rawat jalan, rawat inap dan IGD.

Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, perawatan, rehabilitasi, atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di RS (Permenkes no 03, 2020) . Selain itu rawat inap juga dapat diartikan sebagai tindakan perawatan yang dilakukan secara rutin oleh pasien dengan pemantauan seorang tim medis di ruang perawatan dan akan diperkenankan pulang ke rumah setelah dinyatakan sehat oleh seorang tim medis (Boja, 2014).

2.2 Rekam Medis

2.2.1 Pengertian Rekam Medis

Rekam medis adalah berkas yang memuat catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diterima oleh pasien. Rekam medis berisi fakta mengenai keadaan pasien, riwayat kesehatan, dan pengobatan yang lampau dan saat ini. Catatan ini ditulis oleh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien. (PERMENKES 269., 2008)

Kegiatan pengolahan rekam medis merupakan kegiatan yang dimulai dari proses *assembling, coding, indeksing, filling* dan reporting. Salah satu indikator terpenting untuk mendukung rekam medis adalah sistem pengkodean. Proses koding dilakukan setelah berkas rekam medis pasien selesai di *assembling*, dimana berkas rekam medis akan diperiksa kelengkapan pencatatan pada setiap lembaran rekam medis. Terutama kelengkapan pada catatan dokter bagian diagnosa penyakit dan tindakan yang diterima pasien pada formulir ringkasan masuk dan keluar (PERMENKES no 269., 2008).

2.2.2 Fungsi Rekam Medis

Fungsi rekam medis adalah pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, keperluan kependidikan dan penulisan, dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan, serta data statistik kesehatan, dengan demikian rekam medis merupakan hasil kerja sama para tenaga medis untuk mencapai sebuah pelayanan sesuai standar profesi perekam medis

Menteri kesehatan menyebutkan bahwa dalam standar Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan kompetensi utama dari perekam medis adalah mampu menetapkan kode penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan dan manajemen kesehatan dengan tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia yaitu ICD-10 (*International Statistical Clasification of Disease and Related Health Problem, Tenth Revision*) dari WHO (PERMENKES 269., 2008)

2.2.3 Pengertian Resume Medis

Resume medis diisi sesuai dengan catatan perkembangan penyakit pasien dan ditulis singkat segera setelah pasien keluar. Tenaga medis mengisiresume medis untuk menjamin pelayanan medik berkesinambungan. Lembar resume medis berisi data pasien, nomor rekam medis, nama, umur, jenis kelamin, agama, kelas atau bangsal, tanggal masuk, tanggal keluar, diagnosawaktu masuk, diagnosa akhir, operasi, ringkasan riwayat pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, rontgen, konsultasi, komplikasi, keadaan akhir pasien, tanggal keluar dan tanda tangan dokter (Gemala R Hatta, 2010)

2.3 Pengertian Terminologi Medis

Terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yangdigunakan dalam konteks tertentu. Terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu (Pratama, 2020).

Pengodean diagnosis seharusnya dilakukan oleh petugas rekam medis yang memiliki kompetensi terkait klasifikasi dan kodefikasi penyakit sesuai dengan Kepmenkes Nomor 377 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Perkam Medis dan

Informasi Kesehatan yang disempurnakan dalam Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perekam medis memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar

Penggunaan Istilah dalam penulisan diagnosa sering digunakan oleh dokter untuk mempercepat penulisan diagnosa tetapi harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan karena jika dokter tidak mengikuti aturan tersebut dapat menyebabkan susah nya pihak koder untuk mengkoding diagnosa tersebut ditambah lagi jikalau dalam penulisan nya dokter tidak menulis dengan baik sehingga susah untuk dibaca. Faktor-Faktor tersebut yang mempengaruhi keakuratan kode yang dikoding oleh koder (Pratama, 2020).

Menurut (Agustine & Pratiwi, 2017) pengodean diagnosis di Puskesmas Bambanglipuro Bantul tidak dilakukan oleh petugas rekam medis, melainkan dilakukan oleh petugas kesehatan yang tidak memiliki kompetensi kodefikasi penyakit, seperti dokter, bidan, dan perawat. Selain itu, kode diagnosis di Puskesmas X tidak diperoleh dari buku ICD-10, melainkan dari internet. Puskesmas X juga belum memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur tentang tata cara pengisian item pada lembar rawat jalan dan tata cara pengodean diagnosis

2.4 Pengetahuan Petugas Rekam Medis Tentang Terminologi Medis

Menurut (Sari , 2019) didapatkan bahwa petugas rekam medis di Rumah Sakit X belum pernah mengikuti pelatihan tentang terminologi medis. Hal ini berdampak terhadap pekerjaan dan pengetahuan mereka tentang terminologi medis, terutama bagi petugas rekam medis yang tidak memiliki *basic* rekam medis. Berdasarkan lama kerja petugas rekam medis di Rumah Sakit X masih ada yang belum memiliki pengalaman kerja dan lama kerja petugas rekam medis rata – rata di bawah 5 tahun dan masih ada yang belum memahami terminologi medis